



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Prm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 13 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di _____,
Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Cubadak Air, 18 April 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di _____,
Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat,
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Prm, tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Februari 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 11. Put. No. XXXX/Pdt.G/2022/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 019/01/II/2021, tanggal 11 Februari 2021;

2. Bahwa sekarang Pemohon berdomisili di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Surat Keterangan Berdomisili Nomor : I/KTS/SKB/I-2022, tanggal 05 Januari 2022, dari Kepala Desa Kampung Tengah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Pariaman Tengah, kemudian pada bulan November 2021 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Desa Bato, kemudian pada bulan Desember tahun 2021 Pemohon pindah ke rumah Pemohon di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat ;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak bulan Maret tahun 2021, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

5.1. Termohon sering menuntut biaya yang banyak kepada Pemohon, diluar kemampuan Pemohon;

5.2. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami bagi Termohon;

5.3. Termohon sering berperilaku keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;

6. Bahwa puncak terakhir pertengkaran terjadi pada awal bulan Desember tahun 2021, ketika itu Termohon bertengkar dengan Pemohon, disaat bertengkar Termohon berkata kasar kepada Pemohon, kemudian Pemohon merasa tidak sanggup lagi memberikan nasehat kepada Termohon, dimana Termohon tidak kunjung berubah, setelah itu Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon dan Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama, serta Pemohon juga keluar dari rumah kediaman bersama tersebut kembali ke rumah Pemohon;

Hlm. 2 dari 11. Put. No. XXXX/Pdt.G/2022/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak awal bulan Desember tahun 2021, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 1 bulan 5 hari lamanya, sampai sekarang;

8. Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat:

9. Bahwa usaha damai tidak pernah Pemohon usahakan, karena Pemohon tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hlm. 3 dari 11. Put. No. XXXX/Pdt.G/2022/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa jawaban dan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 019/01/II/2021, tanggal 11 Februari 2021, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. saksi saksi adalah adik sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Afdhal dan Termohon bernama -----;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 11 Februari 2021;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menuntut biaya yang banyak kepada Pemohon diluar kemampuan Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon dan Termohon sering berperilaku keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tapi tahu dari cerita Pemohonan;

Hlm. 4 dari 11. Put. No. XXXX/Pdt.G/2022/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak awal bulan Desember tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;
 - Bahwa usaha damai tidak ada dilaksanakan, Pemohon tidak ingin lagi bersatu;
2. saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Afdhal dan Termohon bernama -----;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada bulan Februari 2021;
 - Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang melayani kebutuhan Pemohon seperti Termohon malas masak, Termohon tidak mau memasukkan Termohon kedaftar gaji dan Termohon kurang suka kepada anak bawaan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tapi tahu dari cerita Pemohonan;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Desember tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang;
 - Bahwa usaha damai sudah ada dilaksanakan, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin lagi bersatu;
- Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang

Hlm. 5 dari 11. Put. No. XXXX/Pdt.G/2022/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Pariaman, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pariaman untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, dan oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P. dan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Hlm. 6 dari 11. Put. No. XXXX/Pdt.G/2022/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*)

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat telah berpisah sejak bulan desember 2021 sampai sekarang. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi pertama serta saksi kedua Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 11. Put. No. XXXX/Pdt.G/2022/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- 2.- -Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sering menuntut biaya yang banyak kepada Pemohon dan Termohon sering berperilaku keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan Termohon tidak mau memasukkan Pemohon kedalam daftar gaji Termohon;
- 3.Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak awal Desember tahun 2021 sampai sekarang;
- 4.Bahwa semenjak pisah pihak keluarga ada berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sudah tidak dapat didamaikan lagi, akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2021 sampai sekarang;
3. Bahwa semenjak Pemohon dengan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi Pemohon, yang mengetahui secara langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana disebutkan di atas telah cukup beralasan antara Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat disatukan kembali karena antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan dan disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk disatukan lagi, bila dihubungkan dengan sikap Pemohon yang benar-benar tidak menyukai Termohon lagi dan sikap Termohon yang sudah tidak mau hadir

Hlm. 8 dari 11. Put. No. XXXX/Pdt.G/2022/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan, hal demikian menunjukkan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa unsur utama yang dikandung dalam pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tanpa mempersoalkan adanya pertengkaran secara nyata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut dalam :

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَلِّقْ فَاِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 9 dari 11. Put. No. XXXX/Pdt.G/2022/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Dra. Ermida Yustri, M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Milda Sukmawati, S.HI** dan **Osvia Zurina, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Yusni, B.A** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Milda Sukmawati, S.HI

Dra. Ermida Yustri, M.HI

Hakim Anggota,

Hlm. 10 dari 11. Put. No. XXXX/Pdt.G/2022/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Osvia Zurina, SHI

Panitera Pengganti

Yusni, B.A

Rincian Biaya Perkara:

11. Pendaftaran	Rp. 30.000,00	
2.2. Proses	Rp. 50.000,00	
3. Panggilan	Rp. 230.000,00	
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00	
5. Redaksi	Rp. 10.000,00	
6. Meterai	Rp. 10.000,00	
J u m l a h	Rp. 350.000,00	(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11. Put. No. XXXX/Pdt.G/2022/PA.Prm